

PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK : - bahwa usaha jasa konstruksi merupakan bagian dari kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan perencanaan dan pemenuhan sarana prasarana untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya. Pertumbuhan dan perkembangan usaha jasa konstruksi tersebut sangat penting keberadaannya dan diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan adanya peran pemerintah dalam melakukan pengendalian dan pembinaan agar sesuai dengan kompetensinya dan mampu bersaing secara sehat dan bertanggungjawab dan c. berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana tempat domisilinya. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi.

- Dasar hukum : UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2000 jo. PP No. 92 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2000 jo. PP No. 59 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Permen PU No. 04/PRT/M/2011; Perda Kabupaten Balangan No. 2 Tahun 2008.
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan sistematika sebagai berikut:
  1. Ketentuan Umum;
  2. Usaha Jasa Konstruksi;
  3. Perizinan:
    - Bagian Kesatu : Izin Usaha Jasa Konstruksi
    - Bagian Kedua : Klasifikasi dan Kualifikasi IUJK
    - Bagian Ketiga : Permohonan Izin
    - Bagian Keempat : Syarat Perizinan
    - Bagian Kelima : Penomoran IUJK
    - Bagian Keenam : Masa Berlaku IUJK
    - Bagian Ketujuh : Proses IUJK
  4. Hak Dan Kewajiban:
    - Bagian Kesatu : Hak dan Kewajiban Pejabat/Pelaksana Tugas Perizinan
    - Bagian Kedua : Laporan Pertanggungjawaban Unit Kerja/Instansi Yang Diberi Kewenangan Menerbitkan IUJK
  5. Pembinaan:
    - Bagian Kesatu : Pembinaan Pemegang IUJK
    - Bagian Kedua : Lingkup Pembinaan
  6. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
  7. Sanksi Administrasi;
  8. Ketentuan Penyidikan;

9. Ketentuan Pidana;
10. Sistem Informasi;
11. Ketentuan Khusus;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 4 Agustus 2014

CATATAN : ---